



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Pemohon, NIK 8106040510820002, umur 37 tahun, tempat/tanggal lahir Waeyasel 5 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SMP Negeri 1 Waesala), tempat tinggal di Dusun Uluasadar, RT 04 RW 00, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, NIK 8106045203830002, umur 34 tahun, tempat/tanggal lahir Telaga Nipa 12 Maret 1985, agama Islam, pendidikan Strata I, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Telaga Nipa, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh pada tanggal 20 Februari 2020 dan di hadapan persidangan Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 328/32/V/2006 Seri BY, tertanggal 13 Mei 2006;

2. Bahwa sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'dah dukhul) dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing masing bernama;

1. Ifrat Ahmad Mahis,S binti Oma Mahis, Perempuan, usia 12 (duabelas) tahun saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
2. Riffan A.Mahis S bin Oma Mahis, laki-laki, berusia 10 (sepuluh) Tahun, saat ini berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Telaga Nipa, Desa Waesala, Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon kemudian Pindah ke rumah sendiri sebagai kediaman bersama di Dusun Telaga Nipa, Desa Waesala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat, namun sejak bulan Februari tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Dusun Ulusadar, Desa Waisala, Kecamatan Huamual Belakang sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;

4. Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Desember tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

- a. Bahwa Termohon susah diatur dan tidak menghargai Pemohon selaku Kepala Keluarga;
- b. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan

Halaman 2 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



bahkan pada malam tahun baru 2013 Termohon pergi berdua dengan selingkuhannya dengan membawa anak pertama Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Februari tahun 2013 Pemohon dan Termohon mengadakan pertemuan dengan keluarga besar Pemohon dan Termohon serta kepala adat, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat lainnya dimana dalam pertemuan tersebut Pemohon bertanya kepada Termohon apakah Termohon bersedia kembali dengan Pemohon atau memilih pisah, dalam pertemuan tersebut Termohon menyampaikan bahwa Termohon memilih bercerai dengan Pemohon sehingga setelah pertemuan tersebut tiga hari kemudian Pemohon memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama dan pindah ke rumah kakak Pemohon di Dusun Ulsadar, Desa Waisala, Kecamatan Huamual Belakang;

6. Bahwa pada sekitar tahun 2017 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut dan Pemohon hanya diberitahukan melalui Telepon/SMS;

7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa keluarga Pemohon maupun Termohon pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan keluarga menyerahkan semua keputusan kepada Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 420/15/SP-II/2020, tanggal 8 Februari 2020, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun selama persidangan Hakim selalu menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum

Halaman 4 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.07/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8106040204085932, tertanggal 10 Oktober 2018, atas nama Kepala Keluarga Omah Mahis (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.2.

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu.

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Waihasel 26 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ulusadar RT.03 RW.-, Desa Waisala, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Saksi kenal dengan Termohon ketika Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Telaga Nipa kemudian

Halaman 5 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



pindah ke rumah bersama milik Pemohon dan Termohon sampai sekitar tahun 2013, namun sejak sekitar tahun 2013 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon, namun Pemohon dan Termohon mempunyai anak asuh bernama Riffan A. Mahis S bin Oma Mahis, laki-laki, berusia 10 (sepuluh) tahun dan tinggal bersama dengan Pemohon.

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, namun Saksi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

- Bahwa pada awal tahun 2013 Saksi mewakili pihak keluarga Pemohon diundang dalam pertemuan keluarga oleh pihak Termohon dan dalam pertemuan tersebut Termohon minta cerai terus sehingga oleh para Tokoh agama dan masyarakat setempat diputuskan Pemohon dan Termohon harus diceraikan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Termohon bersikukuh ingin bercerai dengan Pemohon karena berselingkuh dengan laki-laki lain.

- Bahwa setelah diputuskan Pemohon dan Termohon bercerai, Pemohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon dan pindah tugas mengajar di salah satu sekolah di Desa Waisala hingga sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di Telaga Nipa.

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah, baik Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi dengan pasangan masing-masing, bahwa Pemohon sudah dikaruniai anak satu orang, sedangkan Termohon saki tidak mengetahui lagi.

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak komunikasi yang baik

Halaman 6 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



serta tidak ada nafkah.

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Waihasel 1 April 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Negeri Rumah Tiga RT.03 RW.15 Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kotamadya Ambon, Provinsi Maluku. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon belu menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Telaga Nipa kemudian pindah ke rumah bersama milik Pemohon dan Termohon sampai sekitar tahun 2013, namun sejak sekitar tahun 2013 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon, namun Pemohon dan Termohon mempunyai anak asuh bernama Riffan A. Mahis S bin Oma Mahis, laki-laki, berusia 10 (sepuluh) tahun dan tinggal bersama dengan Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang juga saksi kenal ketika laki-laki tersebut bekerja proyek membuat irigasi.
- Bahwa mulanya saksi mendengar keluhan Pemohon bahwa Termohon pergi ke Ambon sudah lebih dari 3 (tiga) hari tanpa

Halaman 7 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



mengabari Pemohon, dan Pemohon juga mendengar cerita dari Teman-teman Pemohon yang pernah melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain menginap di Hotel Wijaya Dua Ambon.

- Bahwa kemudian Saksi bersama Pemohon menangkap basah Termohon bersama laki-laki tersebut dan mengambil gambar atau foto dan kemudian Saksi tunjukkan kepada kakak Termohon agar Termohon dinasihati namun justru kakak Termohon menyerahkan kepada Pemohon terserah Pemohon mau menceraikan Termohon atau tidak. Sehingga Saksi dan kakak Termohon sepakat agar permasalahannya diselesaikan di kampung dengan mengumpulkan keluarga Pemohon dan Termohon menyelesaikan permasalahan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak bisa menghadiri pertemuan tersebut di Kampung sehingga pihak keluarga Pemohon mengutus kakak Pemohon bernama Labobi untuk menghadirinya dan dalam pertemuan tersebut diputuskan oleh para Tokoh Agama dan Masyarakat setempat bahwa Pemohon dan Termohon harus diceraikan.

- Bahwa setelah diputuskan perceraian tersebut, Pemohon pindah tugas mengajar di Desa Eli kemudian pindah ke Desa Waisala hingga sekarang, sedangkan Termohon tetap di Telaga Nipa.

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah.

- Bahwa setelah diputuskan perceraian tersebut, Termohon menikah dengan laki-laki selingkuhannya tersebut namun kemudian bercerai karena laki-laki tersebut sudah beristri, dan sekarang Termohon juga sudah menikah lagi dan tinggal bersama di Telaga Nipa, sedangkan Pemohon juga sudah menikah lagi setelah dipindah tugaskan ke Desa Waisala.

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil hendak

Halaman 9 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 420/15/SP-II/2020, tanggal 8 Februari 2020, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam setiap persidangan Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Hakim yang menyidangkan perkaranya agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Desember 2012 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon susah diatur dan tidak menghargai Pemohon selaku

Halaman 10 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



Kepala Keluarga, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan pada malam tahun baru 2013 Termohon pergi berdua dengan selingkuhannya dengan membawa anak pertama Pemohon dan Termohon. Puncaknya pada bulan Februari 2013 dalam pertemuan keluarga diputuskan Pemohon dan Termohon harus diceraikan, sehingga sejak itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan baik Pemohon maupun Termohon telah menikah kembali dengan pasangannya masing-masing.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 11 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Pemohon tersebut tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi tersebut mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dan dan Termohon harus diceraikan, sehingga Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak awal tahun 2013 hingga sekarang dan saat ini baik Pemohon maupun Termohon sudah menikah dengan pasangannya masing-masing. Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdata.

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang juga menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1. dan P.2., maka Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini

Halaman 12 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



keduanya belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Hakim memperoleh fakta awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon mulai tidak harmonis karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dan dan Termohon harus diceraikan, sehingga Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak awal tahun 2013 hingga sekarang dan saat ini baik Pemohon maupun Termohon sudah menikah dengan pasangannya masing-masing.

Menimbang bahwa orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih selama tujuh tahun.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, sehingga Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 13 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nasaritha Randhitia Permata, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh



ttd

Nasaritha Randhitia Permata, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp800.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)